



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 100.3.3.2/ 36 /415.10.1.3/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SUKOREJO
KECAMATAN PERAK KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);


6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);

- Memperhatikan:
1. Surat Keterangan Kematian a.n RADI Nomor: 470/434/415.63.11/2024 tanggal 27 Desember 2024;
 2. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penetapan APBDES 2025 dan Usulan Pj Kepala Desa Sukorejo Tahun 2025, tanggal 30 Desember 2024;
 3. Surat Camat Perak Nomor: 400.10.2.2/1041/415.63/2024 tanggal 31 Desember 2024, hal Permohonan Pengangkatan Pj Kepala Desa Sukorejo;
 4. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 400.10.2/1/415.33/2025 tanggal 2 Januari 2025, hal Usulan Penjabat Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
- KEDUA :** Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- Nama : MARIONO, S.E
NIP : 19681110 198903 1 017
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I/III-d
- KETIGA :** Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai tanggal penetapan pengangkatan sampai dengan pelantikan Kepala Desa Definitif oleh Bupati.
- KEEMPAT :** Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA :** Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 13 Januari 2025
Pj. BUPATI JOMBANG,

TEGUH NARUTOMO